



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADRIANTO KARAMAT alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Kwandang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 05 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Titidu, Kec Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:
  - Sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
  - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|--------|------|---------|--------|
|        |      |         |        |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima dan membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO KARAMAT Alias ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ADRIANTO KARAMAT Alias ANDI dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO KARAMAT Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair penuntut umum yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANTO KARAMAT Alias ANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani hukuman;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar pakaian/baju lengan panjang dengan merk NIKE yang di bagian atas pakaian/baju berwarna merah dan di bagian bawah berwarna biru dongker yang bertuliskan NIKE.
6. Menyatakan agar Terdakwa ADRIANTO KARAMAT Alias ANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa merupakan orang tua tunggal dari anak Terdakwa yang saat ini tinggal bersama orang tua Terdakwa, karena Terdakwa sudah diceraikan oleh isteri Terdakwa, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa ia Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI, pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di desa Poso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tepatnya di Kompleks pasar sabtu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan yang mengakibatkan luka – luka berat terhadap saksi korban SULEMAN ADAM alias UCIL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban SULEMAN ADAM alias UCIL berada di rumahnya di Dusun Payonga sentra desa Poso Kec. Kwandang. Kab. Gorontalo Utara menuju ke desa Titidu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara dengan maksud untuk menemui sdra. ADRIANTO KARAMAT alias ANDI karena pada saat itu korban mengetahui bahwa Terdakwa ADRIANTO KARAMAT Sedang mengkonsumsi minuman keras dirumah Terdakwa, pada saat korban sudah berada di kediaman Terdakwa selanjutnya korban di ajak mengkonsumsi minuman keras Terdakwa, Selang beberapa menit korban dan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa menyuruh korban untuk pulang akan tetapi korban tidak menurutinya sehingga Terdakwa dan SUPRIYANTO UNO datang menghampiri korban dan Terdakwa dan menyuruh korban untuk pulang kurmah korban, kemudian Terdakwa menarik tangan korban dan memaksa korban untuk pulang setelah itu korban dan Terdakwa dan di temani oleh sdra. SUPRIYANTO UNO menuju kerumah korban, pada saat dalam perjalanan menuju rumah korban tepatnya di Kompleks Pasar sabtu Desa Poso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, korban dengan Terdakwa beradu mulut dan Terdakwa terus menarik tangan korban kemudian langsung memukul menggunakan tangan terkepal akan tetapi korban sudah tidak ingat dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri dan diarahkan kearah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa mengigit telinga kiri korban setelah mengigit kemudian Terdakwa mendorong korban dari gigitan Terdakwa tersebut mengabitkan telinga kiri bagian atas saksi/korban terputus;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Nomor : 445/RSUD-ZUSGORUT/8726/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap korban atas nama Suleman Adam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andre Christian C selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluarkan luka terbuka pada telinga kiri, perdarahan aktif, luka memar pada bagian kepala belakang

Pada Korban di temukan:

- Luka terpotong pada telinga kiri dengan ukuran 6 cm kali nol koma lima cm dasar tulang rawan perdarahan aktif
- Luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 cm kali 5 cm

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan cidera berupa luka terbuka, hingga dasar tulang tampak pada area telinga kiri yang disebabkan oleh trauma gigitan dan ditemukan luka memar pada bagian kepala belakang yang disebabkan oleh trauma tumpul.

**Perbuatan Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI, pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di desa Poso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tepatnya di Kompleks pasar sabtu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat terhadap saksi korban SULEMAN ADAM alias UCIL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban SULEMAN ADAM alias UCIL berada di rumahnya di Dusun Payonga sentra desa Poso Kec. Kwandang. Kab. Gorontalo Utara menuju ke desa Titidu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara dengan maksud untuk menemui sdra. ADRIANTO KARAMAT alias ANDI karena pada saat itu korban mengetahui bahwa Terdakwa ADRIANTO KARAMAT Sedang mengkonsumsi minuman keras di rumah Terdakwa, pada saat korban sudah berada di kediaman Terdakwa selanjutnya korban di ajak mengkonsumsi minuman keras Terdakwa, Selang beberapa menit korban dan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa menyuruh korban untuk pulang akan tetapi korban tidak menurutinya sehingga Terdakwa dan SUPRIYANTO UNO datang menghampiri korban dan Terdakwa dan menyuruh korban untuk pulang kurmah korban, kemudian Terdakwa menarik tangan korban dan memaksa korban untuk pulang setelah itu korban dan Terdakwa dan di temani oleh sdra. SUPRIYANTO UNO menuju kerumah korban, pada saat dalam perjalanan menuju rumah korban tepatnya di Kompleks Pasar sabtu Desa Poso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, korban dengan Terdakwa beradu mulut dan Terdakwa terus menarik tangan korban kemudian Langsung memukul menggunakan tangan terkepal akan tetapi korban sudah tidak ingat dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri dan diarahkan kearah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa mengigit telinga kiri korban setelah mengigit kemudian Terdakwa mendorong korban dari gigitan Terdakwa tersebut mengabitkan telinga kiri bagian atas saksi/korban terputus.

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Nomor : 445/RSUD-ZUSGORUT/8726/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap korban atas nama Suleman Adam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andre Christian C selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluarkan luka terbuka pada telinga kiri, perdarahan aktif, luka memar pada bagian kepala belakang

Pada Korban di temukan :

- Luka terpotong pada telinga kiri dengan ukuran 6 cm kali nol koma lima cm dasar tulang rawan perdarahan aktif

- Luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 cm kali 5 cm

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan cedera berupa luka terbuka, hingga dasar tulang tampak pada area telinga kiri yang disebabkan oleh trauma gigitan dan ditemukan luka memar pada bagian kepala belakang yang disebabkan oleh trauma tumpul.

**Perbuatan Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakankan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULEMAN ADAM alias UCIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah dipukul, dicekik di leher dan digigit di telinga;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi datang ke rumah Terdakwa dan minum-minuman keras bersama-sama Terdakwa di rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan saksi sudah reseh sehingga Terdakwa akan mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi, kemudian saksi diantar oleh Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat dalam perjalanan menuju rumah saksi tepatnya di pasar sore (pasar sabtu) Desa Poso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal akan tetapi saksi sudah tidak tahu lagi dengan menggunakan tangan kanan atau kiri dan diarahkan pada bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi dikancing oleh Terdakwa pada bagian leher dengan tangan, setelah itu Terdakwa menggigit telinga saksi hingga terputus lalu datang kakak perempuan saksi meleraikan dan menyuruh saksi untuk pulang;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol minuman keras dan 1 (satu) botol minuman campuran;

- Bahwa Terdakwa minum-minuman keras dari sore hari sedangkan saksi datang ke rumah Terdakwa untuk minum minuman keras nanti menjelang malam hari;
- Bahwa putus telinga Saksi yang digigit oleh Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa telinga Saksi yang putus tersebut masih ada;
- Bahwa waktu digigit keluar banyak darah;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi belum pergi ke rumah sakit tapi langsung pulang ke rumah sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dipukul;
- Bahwa saksi dibawa tante saksi ke Puskesmas, dimana orang tua saksi yang menanggung biaya, Terdakwa tidak ada memberikan biaya;
- Bahwa Terdakwa pernah mau meminta maaf tetapi orang tua saksi tidak mau;
- Bahwa kejadian Terdakwa memukul dan menggigit telinga saksi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Pasar Sabtu Desa Posso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa selain Terdakwa menggigit telinga Saksi, oleh Terdakwa saksi di kancing dengan tangan di leher, digigit lalu Terdakwa mendorong saksi;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi, saksi minum 3 (tiga) gelas minuman keras;
- Bahwa saksi tidak teriak-teriak;
- Bahwa saksi mengonsumsi minuman keras di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau pulang karena masih bermain dengan teman-teman;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa saat itu adalah Dako, Ama dan Into;
- Bahwa saksi disuruh pulang, kata Terdakwa saksi sudah reseh;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO ikut bersama Terdakwa mengantarkan saksi;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO melihat perkelahian antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO ada minum minuman keras dan memarahi saksi;
- Bahwa saksi SUPRIYANTO ada melerai, Terdakwa dan saksi berkelahi dan saksi SUPRIYANTO kena pukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pukul saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi dan saksi SUPRIYANTO saat kejadian tidak ada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul di bagian belakang kepala saksi. Terhadap keterangan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

|      |      |         |        |
|------|------|---------|--------|
| Para | H. K | H. A. I | H.A.II |
| f    |      |         |        |

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi MINGST AKUBA alias NATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pukul berapa saksi SULEMAN ADAM alias UCIL keluar rumah dan pergi ke rumahnya Terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika korban SULEMAN ADAM alias UCIL ada mabuk mabukan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa, setahu saksi SULEMAN ADAM alias UCIL anak saksi (korban) keluar rumah kemudian saksi pergi ke kamar untuk tidur, lalu saksi terbangun karena mendengar suara orang yang berteriak dari arah *koala* (sungai) yang agak jauh jaraknya dari rumah, suara orang yang berteriak tersebut seperti orang yang ribut sedang berkelahi. Saat itu saksi belum mengetahui jika yang berteriak adalah anak saksi ucil (korban), kemudian saksi bangun dari tempat tidur dan ternyata SULEMAN ADAM alias UCIL yang berteriak sampai di depan rumah dan saat itu sudah pukul 24.00 Wita;
- Bahwa saat korban pulang ke rumah, saksi membiarkan dulu anak saksi berada di luar rumah, setelah masuk ke dalam rumah SULEMAN ADAM alias UCIL bertanya "papa tidak ada peda? (papa tidak ada parang) dan melihat kondisinya saat itu pakaiannya sudah berlumuran darah dan saksi melihat telinganya berdarah, saksi menjawab "tidak ada". Ketika itu juga suami saksi bertanya kepada anak saksi (korban) apa yang terjadi dan dijawab oleh korban "*papa lia kasana telinga ucil so tidak ada yang sebelah, andi so gigit* (papa lihat dulu telinga ucil sudah tidak ada yang sebelah, ANDI sudah gigit), kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa bertemu saksi, saat itu mereka masih di luar rumah lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "*Ta Nato mana te ucil* (Ka Nato mana si ucil), sedangkan teman Terdakwa bertanya suami saksi untuk meminta maaf namun saksi jawab "*saya tidak mau karena anak saya pe telinga kamu so gigit* ( saya tidak mau karena telinga anak saya sudah kamu gigit), anak saya ucil juga menjawab "*kita tidak mau andi, kita pe talinga ngoni so gigit* (saya tidak mau Andi, telinga saya kamu sudah gigit). Terdakwa saat itu melihat dari jendela sedangkan temannya datang meminta maaf kepada suami saksi, dan oleh anak saksi ucil (korban) memukul temannya Terdakwa dan mengatakan kepada papanya "jangan mau";
- Bahwa teman Terdakwa yang datang bersama Terdakwa di rumah Saksi bernama Yanto;
- Bahwa mereka hanya berdua yakni Terdakwa dan Yanto;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa alasan Terdakwa menggigit telinga korban;
- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung korban SULEMAN ADAM alias UCIL;
- Bahwa korban mengalami gangguan pendengaran sejak penganiayaan yang dialami korban;
- Bahwa korban dibawa dan diperiksa keadaannya di Puskesmas, dan saksi tidak tahu apakah ada syaraf yang putus atau tidak;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban tidak ada masalah justru anak saksi ucil (korban) yang sering dipukul orang;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering buat masalah atau mabuk-mabukan;
- Bahwa korban masuk tetapi tidak sering;
- Bahwa kalau disuruh tidak mau korban sering dipukul;
- Bahwa sebelumnya korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa korban belum pernah diperiksakan ke dokter THT setelah kejadian perkelahian yang dialami korban;
- Bahwa hanya telinga sebelahnya yang bisa mendengar sedangkan jika dipanggil dari arah sebelah telinga yang putus karena digigit sudah tidak bisa didengar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi YASIN MOOTALU alias UTUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena melihat Terdakwa dan korban SULEMAN ADAM alias UCIL bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul sampai Terdakwa dan korban bertengkar, saat itu mereka berhenti di depan tempat kerja saksi, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi “Yasin ngana pe saudara dia ini? (Yasin kamu punya saudara ini?) lalu saya jawab “iya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “so mo amankan? (akan diamankan?) dan saya jawab “iya amankan saja, bawa pulang saja”. Lalu Terdakwa mengajak korban untuk pulang ke rumah namun korban tidak mau pulang, oleh karena korban tidak mau pulang Terdakwa langsung memukul korban, saksi tidak mau mendekat karena mereka mabuk arak;
- Bahwa Saksi melihat mereka bertengkar batas jalan yakni selebar jalan;
- Bahwa ketika itu ada cahaya yang menerangi dari tempat kerja saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang memukul korban, oleh karena korban sudah merasakan sakit lalu terjadi perkelahian hingga berguling-guling di aspal kebetulan ada anggota TNI yang lewat dan saat anggota TNI itu datang mereka sudah tidak bertengkar, lalu korban diajak oleh isteri saksi dan diantarkan pulang ke rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “Yasin, ucin kita da gigi di talinga (Yasin, ucin saya gigit di telinga) tapi saksi tidak tahu apakah saat itu telinganya korban putus atau tidak nanti setelah isteri saksi pulang dari mengantarkan korban, katanya isteri saksi telinganya korban sudah putus sebelah kiri, lalu saksi menjawab bahwa telinga korban digigit oleh Terdakwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi, setelah itu saksi dan isteri mencari potongan telinga korban dan saksi yang mendapat potongan telinga milik korban tersebut di aspal jurusan pertigaan pasar sabtu, lalu potongan telinga korban itu saksi ambil dan isi dalam plastik pembungkus rokok lalu saksi menelepon orang tuanya untuk memberitahu agar potongan telinga untuk diambil;
- Bahwa saksi tidak tahu dibagian tubuh mana korban yang dipukul Terdakwa karena saat

| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|--------|------|---------|--------|
|        |      |         |        |

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian korban berdarah, di baju korban ada darah dan di aspal jalan juga ada darah;
- Bahwa kejadiannya Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa setelah kejadian telinganya digigit sepengetahuan saksi pendengaran korban agak terganggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban ini pikirannya agak terganggu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dilingkungannya korban sering buat masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu keseharian korban, karena rumah saksi dengan rumahnya Terdakwa jauh, jaraknya sekitar 2 (dua) dusun;
- Bahwa saksi pernah satu tempat kerja dengan Terdakwa di rumah sakit, dan tidak pernah buat masalah;
- Bahwa saksi mengetahui korban dipukul tetapi kalau dicekik saksi tidak tahu;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai korban, lalu korban membalas;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana dari tubuh korban yang kena pukulan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya lihat Terdakwa memukul namun tidak tahu kena di bagian mana;
- Bahwa saksi lihat 1 (satu) kali Terdakwa memukul;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa gigit telinga korban, saksi tahu Terdakwa menggigit telinga korban atas pengakuan Terdakwa kepada saksi jika ia telah menggigit telinga korban;
- Bahwa saksi hanya dengar-dengar dari orang jika korban ada gangguan dan menurut pandangan saksi korban ini sering teriak-teriak, jalan sendiri, saksi hanya melihat dari tempat kerja saksi dipompa bensin mini;
- Bahwa saat mereka berada tepat di depan kerja saksi, Terdakwa bertanya kepada saksi apakah korban keluarga saksi dan saksi jawab iya keluarga, lalu Terdakwa tanya "mau diamankan? Dan saksi jawab iya amankan saja, bawa pulang;
- Bahwa apa penyebabnya sehingga korban harus diamankan, saksi tidak tahu;
- Bahwa karena korban sudah reseh, saksi iyaikan untuk diamankan untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi hanya melihat ketika Terdakwa dan korban kelahi, saksi takut meleraikan karena takut kena pukulan karena mereka sudah mabuk;
- Bahwa Saksi melihat SUPRIYANTO di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa dihadapan saksi, saksi melihat SUPRIYANTO sempat meleraikan namun karena ia sudah kena pukulan ia menjauh dan meminta tolong dari jauh;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan melihat Terdakwa mencekik korban adalah tidak benar karena saksi hanya melihat memukul. Bahwa pada waktu itu keterangan saya dan isteri itu sama dan saya ditanya oleh Polisi

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah keterangan saksi dengan isteri itu sama, lalu saksi sudah tidak diperiksa, saksi ditelepon, langsung datang dan sudah tersedia saya langsung tanda tangani;

- Bahwa saksi sudah tidak baca Berita Acara Pemeriksaan karena disampaikan Penyidik tanda tangan saja karena sudah sama keterangannya dengan keterangan isteri saksi;
- Bahwa yang benar saksi tidak melihat Terdakwa mencekik leher korban;
- Bahwa saksi hanya meleraai dengan mulut, jika pisahkan tidak, isteri saksi teriak dari tempat kerja "sudah jo (sudah saja)" hanya lewat mulut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Verbalisan, AFRIANTO RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama MUH. SYAFRI HUSAIN adalah Penyidik Polisi yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan Saksi YASIN MOOTALU;
  - Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi YASIN MOOTALU dilakukan di ruang penyidikan kantor Polres Gorontalo Utara;
  - Bahwa cara pemeriksaan terhadap Saksi YASIN MOOTALU yakni dilakukan tanya jawab;
  - Bahwa terhadap saksi YASIN MOOTALU kami belum langsung melakukan pemeriksaan namun hanya *interview* (wawancara) dan setelah kami *crosscek* (memeriksa kembali) keterangan Saksi Yasin Mootalu sama dengan keterangan isterinya, makanya saksi tanyakan kepada Saksi apakah keterangannya sama dengan keterangan isterinya, setelah itu kami tanya satu persatu sesuai dengan proses penyidikan;
  - Bahwa Saksi melakukan pemanggilan terhadap Saksi Yasin Mootalu;
  - Bahwa Isteri Saksi Yasin Mootalu ada di kantor Polisi, saat Saksi Yasin Mootalu datang di kantor Polisi untuk memenuhi panggilan;
  - Bahwa saksi menanyakan satu persatu apa yang Saksi lihat dan alami sebagaimana proses penyidikan yang seharusnya;
  - Bahwa hasil berita acara pemeriksaan terhadap Saksi Yasin Mootalu dibaca oleh Saksi Yasin Mootalu dan ditanda tangani;
  - Bahwa terhadap pemeriksaan saksi Yasin Mootalu selain tanya jawab juga dilakukan dokumentasi;
  - Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Yasin Mootalu dilakukan tanpa paksaan;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu. Selanjutnya saksi Yasin Mootalu menyampaikan jika benar Terdakwa ada mencekik leher korban dan pemeriksaan oleh Penyidik telah sesuai prosedur;
5. Saksi Verbalisan MUH. SYAFRI HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bersama MUH. SYAFRI HUSAIN adalah Penyidik Polisi yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan Saksi YASIN MOOTALU;

| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|--------|------|---------|--------|
|        |      |         |        |

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi YASIN MOOTALU dilakukan di ruang penyidikan kantor Polres Gorontalo Utara;

- Bahwa cara pemeriksaan terhadap Saksi YASIN MOOTALU yakni dilakukan tanya jawab;
  - Bahwa terhadap saksi YASIN MOOTALU kami belum langsung melakukan pemeriksaan namun hanya *interview* (wawancara) dan setelah kami *crosscek* (memeriksa kembali) keterangan Saksi Yasin Mootalu sama dengan keterangan isterinya, makanya saksi menanyakan kepada Saksi apakah keterangannya sama dengan keterangan isterinya, setelah itu kami tanya satu persatu sesuai dengan proses penyidikan;
  - Bahwa Saksi melakukan pemanggilan terhadap Saksi Yasin Mootalu;
  - Bahwa Isteri Saksi Yasin Mootalu ada di kantor Polisi, saat Saksi Yasin Mootalu datang di kantor Polisi untuk memenuhi panggilan;
  - Bahwa saksi menanyakan satu persatu apa yang Saksi lihat dan alami sebagaimana proses penyidikan yang seharusnya;
  - Bahwa hasil berita acara pemeriksaan terhadap Saksi Yasin Mootalu dibaca oleh Saksi Yasin Mootalu dan ditanda tangani;
  - Bahwa terhadap pemeriksaan saksi Yasin Mootalu selain tanya jawab juga dilakukan dokumentasi;
  - Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Yasin Mootalu dilakukan tanpa paksaan;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu. Selanjutnya saksi Yasin Mootalu menyampaikan jika benar Terdakwa ada mencekik leher korban dan pemeriksaan oleh Penyidik telah sesuai prosedur;
6. Saksi MEYLAN HELINGO alias MEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan tentang masalah kasus penganiayaan;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Suleman Adam alias Ucil;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 pukul 23.00 Wita di Pasar Sabtu, Desa Posso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo;
  - Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan itu karena saksi melihatnya, pada saat itu saksi sedang bersama suami saksi Yasin Mootalu sedang duduk-duduk di pom bensin mini milik kami yang ada di depan jalan besar, kemudian datang Terdakwa, korban dan Sdra. Supriyanto Uno dengan berjalan kaki berhenti tepat di depan pom bensin mini milik kami, saat itu saksi melihat Terdakwa memegang tangan korban namun saksi tidak mengetahui dipegang dengan tangan kanan atau tangan kiri, lalu Terdakwa memanggil suami saksi dengan mengatakan "Yasin keluarga kamu? Saya akan amankan?" kemudian Suami

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab "Ya, aman saja, antar ke rumahnya saja". Setelah itu Terdakwa menarik tangan korban namun korban tidak mau, lalu saksi lihat Terdakwa mencekik lehernya korban dengan tangannya dan sempat Terdakwa mengatakan "tidak mo pulang ngana, tidak mo ba dengar pa kita (tidak mau pulang kamu, tidak mau mendengar sama saya)" itu yang saksi dengar, setelah itu antara Terdakwa dan korban terjadi perkelahian di tengah jalan;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencekik leher korban jaraknya sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa di tempat kejadian itu ada lampu penerangan namun tidak terlalu terang/ samar-samar;
- Bahwa wajah mereka terlihat tetapi tidak terlalu jelas;
- Bahwa saksi sempat lihat Terdakwa mencekik leher korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dengan cara dilakukan tanya jawab;
- Bahwa karena sudah mabuk, suami saksi mengiyakan untuk diamankan karena perkiraannya diamankan itu, korban untuk diantarkan ke rumah;
- Bahwa korban sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah korban sering dipukul orang;
- Bahwa saksi melihat telinga korban putus, tetapi saat kejadian perkelahian itu ketika korban terjatuh dan ketika korban sudah berdiri saksi melihat telinganya korban sudah berdarah lalu saksi sampaikan kepada suami jika telinga korban sudah berdarah, sudah luka kemudian saksi dan suami saya datang ke tempatnya korban dan saksi memegang tangannya korban untuk mengajak korban pulang, saksi mengatakan kepada korban "sudah saja, telingamu sudah berdarah, sudah luka". Sedangkan suami saksi menahan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pada saat itu belum mengetahui sebab telinga korban berdarah nanti pada saat saksi mengantarkan korban pulang ke rumahnya dalam perjalanan korban menyampaikan kepada saksi jika telinganya sudah luka karena Terdakwa menggigit telinga korban. Dan saat itu saksi mengantarkan korban hanya sampai di sebelah sungai tidak sampai ke rumahnya korban;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada telinganya sebelah kiri, pada saat itu telinga korban banyak mengeluarkan darah, darahnya juga terpancar-pancar;
- Bahwa setelah saksi pulang dari mengantarkan korban, saksi menyampaikan kepada suami jika telinga korban sudah tidak ada sebagian, lalu suami bertanya telinga korban sudah tidak ada sebagian itu apakah masih ada potongan telinga yang putus tersebut lalu saksi menjawab tidak ada, lalu suami saksi mengajak saksi untuk mencari potongan telinga korban di tempat perkelahian tersebut dan saat itu suami yang menemukan

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan telinga korban dan dimasukkan ke dalam plastik, setelah itu suami saksi langsung menghubungi ayah korban untuk mengambil potongan telinga korban;

- Bahwa yang kami temukan Sebagian potongan telinga korban;
  - Bahwa saksi tidak sekampung dengan korban;
  - Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan korban;
  - Bahwa Terdakwa kesehariannya kerja mengemudikan bentor;
  - Bahwa saksi tidak tahu aktifitas keseharian korban;
  - Bahwa mereka berdua mabuk;
- 
- Bahwa setelah kejadian itu nanti ibunya korban yang beritahu saksi jika telinga korban yang sebelah sudah tidak bisa mendengar;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli ANDRE CHRISTIAN CUNDAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien/korban yang bernama Suleman Adam alias Ucil;
    - Bahwa Ahli melakukan Visum terhadap korban Suleman Adam alias Ucil pada bulan Agustus 2022;
    - Bahwa awalnya ahli lagi berjaga di RSUD ZUS Gorontalo Utara, pada waktu itu datang pasien pada siang hari sekitar pukul 11.00 - 12.00 Wita, saat itu kondisi korban dengan posisi telinganya sudah tertutup kain kasa, korban kalau tidak salah saat itu datang bersama dengan seorang ibu dan saudara perempuannya, kemudian ahli memeriksa telinga korban dengan membuka kain kasa dan melihat lukanya, saat ahli melihat luka korban, Ibunya korban langsung menjelaskan jika korban habis mabuk-mabukan dan telinga korban telah digigit oleh temannya, kejadiannya dari tengah malam tapi tidak tahu waktu tepatnya karena saat itu mereka sudah sibuk melaporkan kejadiannya ke kantor Polisi dan sebagainya. Pada saat ahli memeriksa telinga korban tersebut, telinga korban sudah ada bekas luka, sudah terpotong telinganya dan potongan telinga korban tersebut oleh ibunya dimasukkan di dalam tempat bedak dalam kondisi potongan telinga tersebut sudah hitam yang secara medis potongan telinga korban tersebut sudah mati jaringannya. Kemudian ahli langsung memberikan informasi kepada keluarga korban bahwa jika jaringannya sudah seperti ini sudah tidak bisa disambung lagi, apalagi kejadiannya sudah dari malam hari, kemudian ahli memberikan usulan kepada keluarga korban karena telinga korban ini sudah ada bekas gigitan dan merupakan luka terbuka, sudah discan juga dan sudah sejak dari malam hari sehingga lukanya tersebut disarankan ke dokter bedah untuk

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 106/Pid.B/2022/PN  
dipersikan, tetapi pada saat itu ahli piket jaga di UGD keluarga korban dan korban menolak dan mereka memilih untuk pulang pada waktu itu;

- Bahwa yang putus Telinga sebelah kiri korban;
- Bahwa pada sepertiga bagian atas daun telinga korban yang terpotong;
- Bahwa pada saat itu ahli tidak dapat memeriksa lebih lanjut ke dalamnya karena alasannya saat itu ahli tidak mempunyai alat untuk memeriksa ke dalamnya. Bahwa pendengaran itu berfungsi walaupun asesoris telinga (daun telinga) untuk menyampaikan gelombang suara namun untuk pendengaran lebih ke gendang telinga dan saat itu gendang telinganya ahli tidak periksa karena saya tidak punya alatnya, ahli hanya mempunyai senter dan kalau memeriksa gendang telinganya harus menarik daun telinganya dan daun telinganya

tersebut sepertiganya sudah tidak ada, jadi ahli mau menarik daun telinga korban untuk melihat gendang telinganya sudah tidak bisa tetapi pada saat itu ketika ahli memanggil korban ia masih menengok;

- Bahwa dengan kondisi daun telinga sudah terpotong sepertiganya mungkin untuk pendengaran berkurang bisa tetapi jika sampai tuli sudah tidak dapat mendengar sama sekali itu tidak tetapi ahli tidak dapat berbicara lebih panjang karena tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya pemeriksaan fungsi pendengarannya tetapi itu sudah bukan lagi bagian ahli itu ke dokter THT;
- Bahwa secara teori hilangnya sepertiga bagian dari daun telinga korban dapat mempengaruhi pendengaran korban, tetapi untuk memastikan korban sudah tidak bisa mendengar atau tidak, setelah ahli memeriksa korban di UGD saat itu setelah itu ahli tidak mengikuti keadaan korban lagi, apakah setelah itu ada infeksi sampai ke dalam atau tidak, apakah korban melakukan pemeriksaan yang mendalam atau tidak, itu ahli sudah tidak tahu;
- Bahwa Ahli sebagai dokter umum di Rumah Sakit Zainal Umar Sadikin (ZUS) di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Ahli dokter umum yang berjaga di UGD;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap korban saat itu tidak ada kendala saat berkomunikasi dengan korban;
- Bahwa sebelum Ahli datang ke persidangan, tidak ada diberitahukan kepada Ahli untuk membuat CV (*Curriculum Vitae*) atau Riwayat Pendidikan;
- Bahwa ahli kuliah di Universitas UKRIDA di Jakarta Barat tahun 2011 dan selesai pendidikan tahun 2017. Tahun 2018 ahli jadi dokter umum kemudian kerja di puskesmas yang ada Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dan kemudian rencana ahli akan melanjutkan pendidikan spesialis THT;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau kita sebagai orang-orang kita mempelajari semuanya tetapi secara umumnya;

- Bahwa daun telinga sebagai asesoris dan juga sebagai penghantar suara melalui udara dan hantaran melalui tulang, daun telinga berfungsi mengumpulkan frekuensi gelombang suara dan menyalurkan ke saluran telinga hingga menuju ke gendang telinga;
- Bahwa di rumah sakit ahli tidak ada dokter THT, setahu ahli saat itu yang ahli dengar dari suster jaga saat itu yang menjadi dokter penanggung jawab terhadap korban adalah dokter bedah, namun untuk penanganan lebih lanjut dari dokter bedah seperti apa, itu ahli tidak tahu;
- Bahwa Ahli belum melihat rekam medik korban dan diterangkan oleh dokter bedah tentang telinga korban;
- Bahwa penangkapan suara itu misalkan dipersenkan yakni 10 (sepuluh) persen kemudian disalurkan dan untuk mengenal suara ini yang berfungsi paling utama adalah gendang telinga. Kalau misalkan fungsi dibagian daun telinga ini tiba-tiba tidak ada harusnya pasien tetap bisa mendengar melalui hantaran tulang;
- Bahwa dari hasil visum kita menilai bahwa luka ini menyebabkan gangguan atau tidak, pada pasien (korban) ini telinganya kan mengalami putus sehingga mengakibatkan cacat karena pada saat itu ahli memeriksa korban, potongan telinganya sudah tidak dapat disambungkan lagi. Dan itu maksud ahli yang mengganggu aktivitas korban karena setahu ahli pada saat itu orang tua korban sampaikan jika korban membantu orang tuanya mengantar hasil tani dan untuk mengganggu korban bekerja tidak namun korban mengalami kecacatan;
- Bahwa di bagian atas telinga itu ada tulang rawan dan saat saya periksa bagian tulang rawannya kena, ada bekas digigit;
- Bahwa kalau misalkan pasiennya dapat perawatan dan rutin kontrol untuk sembuh totalnya sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa kalau telinga korban yang cacat sudah tidak mungkin lagi tumbuh;
- Bahwa ahli tidak mengetahui berapa persen pendengaran telinga korban berkurang;
- Terhadap keterangan ahli Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Nomor : 445/RSUD-ZUSGORUT/8726/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap korban atas nama Suleman Adam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andre Christian C selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluarkan luka terbuka pada telinga kiri, perdarahan aktif, luka memar pada bagian kepala belakang  
Pada Korban di temukan:

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terpotong pada telinga kiri dengan ukuran 6 cm kali nol koma lima cm dasar tulang rawan perdarahan aktif

- Luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 cm kali 5 cm

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan cedera berupa luka terbuka, hingga dasar tulang tampak pada area telinga kiri yang disebabkan oleh trauma gigitan dan ditemukan luka memar pada bagian kepala belakang yang disebabkan oleh trauma tumpul.

2. Surat pernyataan bersama antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban tanggal 24 Oktober 2022 mengetahui kepala desa Titidu, tentang masalah antara Terdakwa dan korban telah diselesaikan dengan damai di desa;
3. Surat pernyataan anatar Terdakwa dan Korban tanggal 27 Oktober 2022 jika telah damai terhadap masalah penganiayaan, mengetahui kepala Desa Titidu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena melakukan Penganiayaan;
- Terdakwa menggigit telinga kiri korban Suleman Adam;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Poso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di Kompleks Pasar Sabtu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus dengan Sdra. Renal di rumah saya di Desa Titidu, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, pada saat kami berdua sedang asik mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus datanglah korban Suleman Adam dalam keadaan mabuk berat dan menghampiri Terdakwa dan Sdra. Renal, setelah itu korban membuat keributan dengan cara berteriak yang mengakibatkan anak dari Sdra. Renal yang masih berusia beberapa bulan terbangun sehingga Sdra. Yanto datang menghampiri kami bertiga dan menyuruh korban untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, pada saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya korban di Desa Poso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara tepatnya di Kompleks Pasar Sabtu, Terdakwa menggandeng korban, tiba-tiba korban mencekik leher Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh kemudian korban melangkahi tubuh Terdakwa dan melakukan pemukulan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menarik kepala korban dan menggigit telinga sebelah kiri dari korban dengan maksud untuk membela diri yang mengakibatkan telinga bagian kiri atas korban terlepas;
- Bahwa jarak dari rumah saya dengan lokasi kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak menyangka ada yang memisahkan perkelahian kami;

- Bahwa setelah Terdakwa menggigit telinga kiri korban kemudian korban langsung lari menuju ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ikuti korban ke rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti korban hingga ke rumahnya korban adalah untuk meminta maaf karena telah menggigit telinga korban;
- Bahwa yang ada di rumahnya korban saat Terdakwa datang, yaitu ayah dan ibunya korban serta ada ponakannya korban;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di rumahnya korban, korban sudah tidak ada, korban sudah dilarikan ke puskesmas;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menyampaikan jika yang telah menggigit telinga korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggigit telinga korban baru sedikit darahnya nanti saat korban sudah berlari sudah banyak darahnya;
- Bahwa saat itu orang tua korban tidak menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan kepada korban;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Terdakwa dan keluarga datang ke rumah korban namun kedua orang tua korban tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa;
- Bahwa Untuk saat ini telah terjadi perdamaian antara orang tua Terdakwa dengan orang tuanya korban;
- Bahwa Terdakwa Saya sudah lupa hari dan tanggal perdamaian karena saat terjadi perdamaian itu Terdakwa sedang berada dalam tahanan namun surat perdamaianya ada dan saya ingin memperlihatkan di persidangan;
- Bawa saat ini keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa saat ini ada memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa bagian daun telinga atas yang putus;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul hanya menggigit telinga korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa jika ada memukul korban;
- Bahwa Terdakwa minum-minuman Cap Tikus dari pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengantar korban pulang sekitar lebih dari pukul 20.00 Wita;
- Bahwa posisi saat Terdakwa menggigit telinga korban, Terdakwa sudah terbaring di bawah dan korban melangkahi bagian perut Terdakwa kemudian korban memukul Terdakwa untuk menghindari cengkraman korban Terdakwa menarik kepala korban lalu menggigit telinga korban;
- Bahwa leher korban bisa Terdakwa jangkau dengan tangan Terdakwa;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYANTO UNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan Terdakwa di persidangan ini karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Suleman Adam;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saat kejadian itu ada bersama-sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di perbatasan antara Desa Posso dan Desa Titidu, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara tepatnya di Kompleks Pasar Sabtu;
  - Bahwa Saksi saat itu tidak ikut minum minuman Cap Tikus bersama Terdakwa, yang minum saat itu Terdakwa dan korban;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa saat mengantarkan korban pulang ke rumahnya;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya karena korban sudah membuat reseh/ berteriak-teriak sementara di rumah Terdakwa ada bayi yang sudah terbangun dari tidur;
  - Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengajak korban untuk pulang ke rumahnya dengan cara Terdakwa merangkul korban;
  - Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa mengajak korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, tiba-tiba di tengah perjalanan korban melakukan perlawanan dengan fisik yakni korban memukul Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh;
  - Bahwa terhadap Tindakan korban tersebut Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan menggigit telinga korban;
  - Bahwa saksi meleraikan perkelahian itu namun korban ngotot;
  - Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa menggigit telinga korban saat Terdakwa terjatuh posisi korban sudah di atas perut Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggigit telinga korban, yaitu telinga sebelah kiri;
  - Bahwa apakah telinga kiri korban putus digigit Terdakwa, saksi tidak tahu hanya keluar darah dari telinga kiri korban;
  - Bahwa yang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan korban adalah Meylan dan Yamin;
  - Bahwa setelah kejadian korban sudah pulang sendiri ke rumahnya;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap korban, karena saat itu gelap;
  - Bahwa penyebab Terdakwa dan korban berhenti berkelahi karena Terdakwa sudah menggigit telinga korban sampai keluar darah mereka berhenti;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkelambaan Terdakwa dan korban terhenti karena dileraikan oleh Yamin dan Meylan.

korban telah ditarik tangannya oleh Yamin dan Meylan;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang teman Terdakwa yang ikut minum minuman Cap Tikus di rumah Terdakwa, karena saat itu saksi hanya ikut mengantarkan pulang korban;
- Bahwa saksi mengantar Terdakwa dan korban dari rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa jaraknya dekat sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mabuk saat itu Pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Saksi ada di rumahnya Terdakwa dari sekitar kurang lebih pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Pukul berapa Terdakwa berhenti minum minuman keras di rumahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mabuk-mabukan bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi kerumah Terdakwa untuk mengantarkan korban;
- Bahwa Terdakwa ikut saat Saksi mengajak korban pulang karena korban melakukan perlawanan;
- Bahwa korban dipaksa pulang sehingga melakukan perlawanan;
- Bahwa korban dipaksa pulang dengan cara dicekik lehernya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan korban serta keluarga masing-masing ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian pada waktu pengurusan di kantor desa saksi ada menyaksikan;
- Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian/baju lengan panjang dengan merk NIKE yang di bagian atas pakaian/baju berwarna merah dan di bagian bawah berwarna biru dongker yang bertuliskan NIKE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SULEMAN ADAM alias UCIL pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di desa Poso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tepatnya di Kompleks pasar sabtu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban SULEMAN ADAM alias UCIL datang dan minum minuman keras bersama Terdakwa di rumahnya Terdakwa.

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa saat setelah Perum dengan Terdakwa, saksi korban membuat keributan dengan berteriak teriak sehingga Terdakwa berinisiatif mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya;

- Bahwa ketika diajak pulang saksi korban tidak menuruti sehingga Terdakwa memaksa saksi korban untuk pulang. Bahwa diperjalanan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dimana Terdakwa kemudian memukul bagian kepala belakang saksi korban dan menggigit bagian telinga sebelah kiri dari saksi korban;
- Bahwa akibat gigitan Terdakwa, daun telinga sebelah kiri bagian atas saksi korban putus, sebagaimana hasil visum et repertum;
- Bahwa telinga saksi korban yang putus tidak bisa normal kembali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban ketika kejadian keduanya dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum perorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ADRIANTO KARAMAT alias ANDI yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum;

| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|--------|------|---------|--------|
|        |      |         |        |

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 saat sore menjelang malam, Saksi korban SULEMAN ADAM alias UCIL datang kerumah Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI dengan maksud untuk minum minuman keras jenis cap tikus bersama. Sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi korban kemudian minum minuman keras bersama Terdakwa, namun selang beberapa waktu Saksi korban mulai tidak terkontrol karena mabuk dan berteriak, sehingga Terdakwa yang merasa terganggu kemudian menyarankan Saksi korban untuk pulang, namun terhadap saran tersebut Saksi korban tidak mendengarkan;

Menimbang, bahwa karena Saksi korban tidak mau pulang akhirnya Terdakwa mengajak dengan paksa Saksi korban untuk pulang. Dalam perjalanan pulang kerumah Saksi korban, tepatnya di desa Poso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara tepatnya di Kompleks pasar Sabtu sekitar pukul 23.00 WITA, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi korban yang berujung Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan terkepal mengena bagian belakang kepala Saksi korban. Akibat pukulan Terdakwa kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi korban yang dalam perkelahian tersebut Terdakwa telah menggigit daun telinga sebelah kiri dari kiri bagian atas Saksi korban hingga akhirnya terputus, hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Nomor : 445/RSUD-ZUSGORUT/8726/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap korban atas nama Suleman Adam yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andre Christian C selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluarkan luka terbuka pada telinga kiri, perdarahan aktif, luka memar pada bagian kepala belakang

Pada Korban di temukan:

- Luka terpotong pada telinga kiri dengan ukuran 6 cm kali nol koma lima cm dasar tulang rawan perdarahan aktif
- Luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran 5 cm kali 5 cm

| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|--------|------|---------|--------|
|        |      |         |        |

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini  
kesimpulan. Pada pemeriksaan ditemukan cedera berupa luka terbuka, hingga dasar tulang tampak pada area telinga kiri yang disebabkan oleh trauma gigitan dan ditemukan luka memar pada bagian kepala belakang yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi korban merasakan sakit dan mengakibatkan luka. Bahwa sakit yang dirasak saksi korban adalah terhadap pukulan yang dilakukan Terdakwa pada bagian belakang kepala saksi korban yang sebagaimana hasil visum etrepertum mengakibatkan memar, sedang perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka adalah terputusnya Sebagian daun telinga dari saksi korban. Bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban apakah disengaja ataukah disebabkan hal yang lain;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hukum pidana secara sederhana pengertiannya adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam arti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana perkembangan teori sengaja dalam hukum pidana, seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sedari awal Terdakwa telah kesal dengan perbuatan saksi korban yang berteriak teriak ketika minum minuman keras dirumah Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa meminta saksi korban untuk pulang namun saksi korban bersikeras tidak mau pulang, yang akhirnya Terdakwa berinisiatif mengantar saksi korban untuk pulang, yang meskipun sudah hendak diantar Terdakwa, saksi korban masih melakukan perlawanan untuk tidak mau pulang;

| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|--------|------|---------|--------|
|        |      |         |        |

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Menimbang, bahwa terhadap penolakan tersebut akhirnya membuat Terdakwa hilang kesabaran dan akhirnya melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan tujuan memberi pelajaran dan menyampaikan pesan agar Terdakwa segera pulang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa memukul dan menggigit hingga putus daun telinga saksi korban adalah disengaja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

### Ad.3 Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak lagi bisa sembuh dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya (pasal 90 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa telah menganiaya saksi korban salah satunya dengan cara menggigit daun telinga saksi korban sebagian hingga terputus. Bahwa hal ini diperkuat dengan bukti surat visum etrepertum Nomor : 445/RSUD-ZUSGORUT/8726/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2022. Bahwa majelis telah memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan ahli yang dapat menerangkan terhadap luka pada daun telinga saksi korban, hal mana penuntut umum telah menghadirkan ahli dr. ANDRE CHRISTIAN CUNDAWAN dokter umum yang telah melakukan visum et repertum terhadap saksi korban. Bahwa dari keterangan ahli yang dihadirkan penuntut umum pada garis besarnya menerangkan jika terhadap telinga saksi korban yang telah terputus tersebut, tidak bisa lagi pulih seperti sebelumnya karena potongan telinga yang terputus ketika dibawa kepada ahli kondisinya sudah menghitam,

Itu artinya jaringan syaraf dalam potongan daun telinga saksi korban sudah mati sehingga apabila pun disambungkan kembali, jaringan dan syaraf-syaraf dari masing-masing potongan tidak bisa lagi menyatu, hal ini dikarenakan selang waktu antara saat terputus dan disambungkan sudah terlalu lama;

Menimbang, bahwa kemudian apakah dengan terputusnya daun telinga saksi korban dapat mengganggu pendengaran saksi korban?, terhadap hal tersebut ahli tidak bisa menyimpulkan, dimana ahli adalah dokter umum dan untuk menjawab hal tersebut yang lebih berkompeten adalah dokter THT (Telinga Hidung dan Tenggorokan), namun ahli memberikan gambaran jika dalam telinga, organ yang paling berpengaruh untuk pendengaran adalah gendang telinga, bahwa daun telinga hanyalah salah satu organ

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana fungsi daun telinga untuk menangkap dan memfokuskan suara yang kemudian disalurkan kedalam gendang telinga;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan majelis memperoleh fakta, dimana ketika dilakukan komunikasi dengan lisan atau suara kepada saksi korban, saksi korban terlihat tidak terlalu mendegar dengan suara yang biasa, saksi korban bisa mendengar dengan baik ketika lawan bicara sedikit menaikkan volume suara;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas yaitu dari keterangan ahli dan fakta yang dilihat majelis di persidangan, pertama bahwa luka yang diderita saksi korban tidak akan pulih kembali meskipun potongan dari daun telinga dijahit atau disatukan kembali sehingga secara tidak langsung tubuh saksi korban khususnya pada telinga kiri telah cacat atau telah terdapat kelainan dan ini akan berakibat secara psikologis kepada saksi korban yaitu berkurangnya kepercayaan diri atau rasa minder dan ada kemungkinan jadi bahan ejekan orang lain, kedua bahwa sebagaimana fakta dipersidangan majelis berkeyakinan saksi korban mengalami penurunan kualitas pendengaran walupun itu tidak terlalu signifikan namun senyatanya ketika berbicara pada sisi daun telinga yang terputus, lawan bicara menaikkan nada suara yang lebih tinggi dari nada suara standar pada umumnya agar bisa didengar dengan baik oleh saksi korban. Bahwa dari dasar hal-hal tersebut majelis berpendapat luka yang diderita saksi korban berupa daun telinga yang terputus akibat gigitan Terdakwa adalah merupakan luka berat yaitu luka yang tidak bisa lagi kembali seperti keadaan semula sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian/baju lengan panjang dengan merk NIKE yang di bagian atas pakaian/baju berwarna merah dan di bagian bawah berwarna biru dongker yang bertuliskan NIKE, adalah barang bukti milik dari saksi SULEMAN ADAM alias UCIL maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi SULEMAN ADAM alias UCIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Tindakan Terdakwa membuat daun telinga saksi korban menjadi cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO KARAMAT alias ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) lembar pakaian/baju lengan panjang dengan merk NIKE yang di bagian atas pakaian/baju berwarna merah dan di bagian bawah berwarna biru dongker yang bertuliskan NIKE, dikembalikan kepada saksi SULEMAN ADAM alias UCIL;

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|        |      |         |        |

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Jayadi Husain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ferdiansyah, S.H. dan Hamsurah, S.H, M.H. dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Bagus Bintara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Hamsurah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

| Para f | H. K | H. A. I | H.A.II |
|--------|------|---------|--------|
|        |      |         |        |

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN

Lbo